



PUTUSAN

Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dengan alamat elektronik arjanujanu2@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dengan domisi elektronik, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 14 Maret 2018 Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak pernikahan tersebut merupakan pernikahan kesatu Penggugat dan Tergugat, sebelumnya.

Hal. 1 dari 15 hal. putusan Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula dan berakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx selama 6 (enam) tahun

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. NAMA ANAK NIK XXXXXXXX lahir di Gunungkidul, tanggal 18 Januari 2019 usia 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nomor : 3403-LU-04022019-0001 tertanggal 04 Februari 2019 saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.

3.2. NAMA ANAK NIK XXXXXXXX lahir di Gunungkidul, tanggal 23 September 2021 usia 3 (tiga) tahun, 2 (dua) bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nomor : 3403-LU-12112021-0005 tertanggal 12 November 2021 saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari tahun 2022 yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dimana Tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan hampir setiap harinya dan berujung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Hal. 2 dari 15 hal. putusan Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak/mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :

Hal. 3 dari 15 hal. putusan Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. NAMA ANAK NIK XXXXXX lahir di Gunungkidul, tanggal 18 Januari 2019 usia 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) bulan.

3.2. NAMA ANAK NIK XXXXXX lahir di Gunungkidul, tanggal 23 September 2021 usia 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan.

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut.

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik *arjanujanu2@gmail.com*, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 14 November 2024 dan tanggal 21 November 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 15 hal. putusan Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXX atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 2 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 4 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 12 Nopember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA

Hal. 5 dari 15 hal. putusan Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Wno



YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dirumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 2 orang, saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai paman Penggugat ;

Hal. 6 dari 15 hal. putusan Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 6 (enam) tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 2 orang, saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak 7 bulan lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di

Hal. 7 dari 15 **hal.** putusan Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Who tertanggal 14 November 2024 dan tanggal 21 November 2024, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat dengan

Hal. 8 dari 15 hal. putusan Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan sejak bulan April 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari telah berjalan 7 bulan;

Menimbang, bahwa dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama NAMA ANAK lahir di Gunungkidul, tanggal 18 Januari 2019 dan NAMA ANAK binti Arjanu lahir di Gunungkidul, tanggal 23 September 2021 adalah anak anak dari Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Hal. 9 dari 15 **hal.** putusan Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan sejak bulan April tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2018 yang dicatatkan di KUA xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah punya anak 2 orang bernama NAMA ANAK lahir di Gunungkidul, tanggal 18 Januari 2019 dan NAMA ANAK binti Arjanu lahir di Gunungkidul, tanggal 23 September 2021, saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Hal. 10 dari 15 hal. putusan Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari sudah berjalan selama 7 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah punya anak 2 orang, saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa telah terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari tahun 2022 yang berakibat terjadinya pisah rumah selama 7 bulan dan keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 7 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 15 hal. putusan Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Wno



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بيينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الايداء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya: "Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

اذاشدد عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضى طلقت واحدة

Artinya: "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Pertimbangan Petitem Tentang Hak Asuh anak

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan permohonan hak asuh anak atas anak Penggugat dan

Hal. 12 dari 15 hal. putusan Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama NAMA ANAK lahir di Gunungkidul, tanggal 18 Januari 2019 dan NAMA ANAK binti Arjanu lahir di Gunungkidul, tanggal 23 September 2021 agar ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan alasan selama ini anak dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena umur kedua anak tersebut sebagaimana telah terbukti di atas adalah 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga kedua anak tersebut belum mumayyiz, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam maka pemeliharaan kedua anak tersebut adalah hak Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan pula oleh karena tidak ternyata Penggugat telah melalaikan atau menyia-nyikan anak anak tersebut, lagi pula Tergugat juga tidak mengajukan keberatan, maka permohonan Penggugat mengenai hak asuh anak tersebut patut untuk dikabulkan tanpa mengurangi hak-hak Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya huruf C (Rumusan Kamar Agama) angka 4, tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Hal. 13 dari 15 hal. putusan Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama NAMA ANAK lahir di Gunungkidul, tanggal 18 Januari 2019 dan NAMA ANAK binti Arjanu lahir di Gunungkidul, tanggal 23 September 2021, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin, M.H.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Harmanta, S.H., sebagai Panitera

Hal. 14 dari 15 hal. putusan Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Husin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Asep Ginanjar Maulana Fadilah,

S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Harmanta, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp40.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. putusan Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)